



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 461.1/IV.07/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/388/IV.07/HK/2025 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2025 TENTANG
PENETAPAN CALON TRANSMIGRAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
YANG AKAN DITEMPATKAN DI KAWASAN PITU RIASE, DESA LAGADING,
KECAMATAN PITU RIASE, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Desa Lagading, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 141.145/344/DLG/2025 tanggal 26 November 2025 perihal Permohonan Peninjauan Kembali Penempatan Calon Warga Transmigrasi, maka perlu meninjau kembali dan mengubah Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/388/IV.07/HK/2025 tentang Penetapan Calon Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan yang akan ditempatkan di Kawasan Pitu Riase, Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/388/IV.07/HK/2025 Tanggal 1 September 2025 tentang Penetapan Calon Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan yang akan ditempatkan di Kawasan Pitu Riase, Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Surat Kepala Desa Lagading, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 141.145/344/DLG/2025 tanggal 26 November 2025 perihal Permohonan Peninjauan Kembali Penempatan Calon Warga Transmigrasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/388/IV.07/HK/2025 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2025 TENTANG PENETAPAN CALON TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN YANG AKAN DITEMPATKAN DI KAWASAN PITU RIASE, DESA LAGADING KECAMATAN PITU RIASE, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/388/IV.07/HK/2025 Tanggal 1 September 2025 tentang Penetapan Calon Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan yang akan ditempatkan di Kawasan Pitu Riase, Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Keputusan ini;

KEDUA : Calon Transmigran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berjumlah 4 (Empat) Kepala Keluarga beserta anggota keluarga yang akan ditempatkan di Kawasan Pitu Riase, Desa Lagading, Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 November 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN.

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth ;

1. Menteri Transmigrasi Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2TRANS);
3. Gubernur Lampung;
4. Gubernur Sulawesi Selatan;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung;
7. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
8. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 461.1 /IV.07/HK/2025
 TANGGAL : 28 November 2025

DAFTAR PERUBAHAN CALON TRANSMIGRAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN YANG AKAN DITEMPATKAN
 DI KAWASAN PITU RIASE, DESA LAGADING, KECAMATAN PITU RIASE, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN
 TAHUN 2025

NO	NO URUT JIWA	NAMA KK DAN ANGGOTANYA	USIA (TH)		NIK	HUBUNGAN KELUARGA	PENDIDIKAN	ASAL SEKOLAH	AGAMA	KEPEMILIKAN RUMAH	KEPEMILIKAN LAHAN	PEKERJAAN	TINGKAT PENDAPATAN	KETERAMPILAN	ALAMAT DAERAH ASAL		JENIS TRANSMIGRASI	DAERAH TUJUAN			KET
			L	P											DESA	KECAMATAN		PROVINSI	KABUPATEN	LOKASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	TRI MULYADI	44		180106100770001	Suami	SLTA		Islam	Ikut Mertua	Tidak Memiliki	Petani	2 Jt/ Bulan	Petani	Taman Agung	Kalianda	Transmigrasi Penduduk Asal	Sulawesi Selatan	Sidenreng Rappang	Lagading Kawasan Pitu Riase	
	2	MARLINA		40	1801064105850002	Istri	SLTP		Islam			IRT									
	3	FAHMI RAHADI	16		1801061405090001	Anak	SD		Islam			pelajar									
	4	TEGAR ARFA MAULANA	12		1801062712130003	Anak	SD		Islam			pelajar									
2	1	PAJAR HIDAYAT	36		1801102412900003	Suami	SLTP		Islam	Ikut Mertua	Tidak Memiliki	Petani	2 jt/ bulan	Petani	Cinta Asih	Palas					
	2	SURTINI		32	1801104208010000	Istri	SD		Islam			IRT									
	3	EDI PRATAMA	14		1801100521100000	Anak	SD		Islam			Swasta									
	4	FERDIANSYAH	3		1801102110122002	Anak	-		Islam			Pelajar									
3	1	SARIYANTO	41		1801140107840021	Suami	SD		Islam	Ikut org tua	Tdk memiliki	Petani	2jt/ bln	Petani	Karang Sari	Ketapang					
	2	MUHRINEM		42	1801146512830001	Istri	SD		Islam			IRT									
4	1	DARMAN	37		1801141509880004	Suami	SLTP		Islam	Numpang saudara	Tdk memiliki	Petani	2 jt/ bln	Petani	Karang Sari	Ketapang					
	2	MISIYAH		36	1801145905890002	Istri	SLTP		Islam			IRT									
	3	BINTANG FAJRIANI		13	1801144212120001	Anak	Tidak Sekolah		Islam			Tidak Bekerja									
	4	RYAN RAMADHANI	10		1801141607150002	Anak	Tidak Sekolah		Islam			Tidak Bekerja									

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA